

**KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*Muḍarabah Muṭlaqah*),
Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*Muḍarabah Muqayyadah*) dan
Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk Akad *Muḍarabah*)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

Oleh:

**SYAFI'IL ANAM
NIM 1520311029**

**Pembimbing:
Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2020**

**KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*Muḍārabah Muṭlaqah*),
Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*Muḍārabah Muqayyadah*) dan
Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk Akad *Muḍārabah*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

Oleh:
SYAFI'IL ANAM, S.H.I.
1520311029

**Pembimbing:
Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2020

SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syafi'il Anam, S.H.I.

NIM : 1520311029

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Judul Tesis : Keabsahan Akad Ditinjau Dari *Maqāṣid Syarī'ah* Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍārabah muṭlaqah*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍārabah muqayyadah*), dan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*muḍārabah*))

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah murni karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, saya sanggup menerima sanksi akademik dari dosen yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Januari 2020

Yang menyatakan,



Syafi'il Anam, S.H.I.

ABSTRAK

Dalam mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, harus dipastikan terlebih dahulu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Hal yang menarik bagi penulis mengangkat kasus sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu karena ingin mengetahui penyebab terjadinya perselisihan sengketa ekonomi syariah, keabsahan akad para pihak, dan dampak dari akad yang digunakan oleh para pihak.

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana keabsahan akad yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa jika ditinjau dari segi *maqāsid syari'ah* pada kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Apa dampak terhadap akad yang digunakan para pihak jika ditinjau dari segi *maqāsid syari'ah* dalam sengketa ekonomi syari'ah pada putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍārabah muṭlaqah*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍārabah muqayyadah*), dan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍārabah*)?

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen tertentu yaitu putusan atas kasus sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang didukung oleh buku-buku yang berkenaan dengan akad dan *maqāsid syari'ah*. Penelitian ini bersifat perspektif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah obyek penelitian tertentu, yaitu kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta khusus jenis akad *muḍārabah* pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍārabah muṭlaqah*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍārabah muqayyadah*) 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍārabah*)” dan diadakan suatu analisa hukum tentang keabsahan akad dan menyimpulkannya. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat serta norma-norma hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah akad/perjanjian dari Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk dan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk, keabsahan akad dalam perkara ini sudah sesuai dengan *maqāsid syari'ah* dan pada ketiga perkara ini maksud dari akad pasti, jelas, terukur dan tidak beralih makna karena perbedaan waktu ataupun tempat, sehingga tidak ada masalah yang timbul dari akad tersebut.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Syafi'il Anam, S.H.I

Kepada Yth.
Bapak Dekan Pascasarjana Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Syafi'il Anam, S.H.I

NIM : 1520311029

Judul : Keabsahan Akad Ditinjau Dari *Maqasid Syari'ah* Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta "Study Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*mudarah muthlaqoh*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*mudarah muqayyadah*), dan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*mudarah*)"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum dalam Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadil Awwal 1441 H
15 Januari 2020 M

Pembimbing,


Dr. Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-184/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (MUDARABAH MUTLAQAH), NOMOR 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (MUDARABAH MUQAYYADAH) DAN NOMOR 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk AKAD MUDARABAH)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAFIL ANAM, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311029
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Bahiej
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Riyanta
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Fathorrahman
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 24 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Najib
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syafi'il Anam, S.H.I.
NIM : 1520311029
Fak/jur : Syariah dan Hukum/Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa tesis dengan judul: KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI *MAQĀṢID SYARĪ'AH* PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍārabah muṭlaqah*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍārabah muqayyadah*) dan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*muḍārabah*) adalah hasil karya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Syafi'il Anam, S.H.I.

NIM: 1520311029

MOTTO

“Tiada Kemuliaan Di Dunia Ini Kecuali Memuliyakan Orang Tua”

*“Bukanlah Dinamakan Kaya Dengan Banyaknya Harta,
Hakekat Kaya Adalah Kepuasan Atau Kecukupan”*

*“Allah Mengasihii Orang Yang Murah Hati Ketika Menjual,
Ketika Membeli Dan Ketika Menagih”*

*“Mudahkanlah Urusan Orang Lain, Niscaya Urusan Kamu Pasti Akan
Dipermudah”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kami persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku,

*Yang senantiasa mendoakan dan menyayangi,
Serta memberikan semangat dalam semua aktifitasku.*

Keluargakecilku,

*Istri dan anakku yang selalu memberikan semangat,
keceriaan, bantuan, dorongan dan kasih sayang serta do'a
dalam semua aktifitasku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Keabsahan Akad Ditinjau Dari *Maqāṣid Syari’ah* Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta “Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍārabah muṭlaqah*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍārabah muqayyadah*) dan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*muḍārabah*)”.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penyusun yakin bahwa penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat banyak memberikan masukan dan arahan kepada penyusun selama menyelesaikan tesis ini.
3. Guru besar dan dosen program pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Keluargaku, Bapak H. Isa Basyari dan Ibu Hj. Fitriyah yang selalu mendoakanku untuk sukses, meridloi apa yang selama ini kuperbuat dan kakak serta adikku yang selalu menyayangiku.
5. Keluarga kecilku, istriku Faradina Firda Himawati, S.H.I., M.H. dan anakku Ali Albarr Albasyari yang selalu memberi semangat, bantuan, serta dorongan.
6. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka dan berjuang bersama peneliti di bangku kuliah.
7. Terakhir, semua orang yang menyayangiku dan terlibat dalam penelitian ini baik langsung ataupun tidak langsung yang telah berpartisipasi, terima kasih atas segala motivasi dan dukungan yang telah kau berikan.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan tesis ini. Penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Januari 2020

Penyusun,

Syafi'il Anam, S.H.I.

NIM. 1520311029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bà'	b	be
ت	tà'	t	te
ث	sà'	ṯ	Es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hà'	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	khà'	kh	ka dan ha
د	dàl	d	de
ذ	zàl	ẓ	zet (titik di atas)
ر	rà'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sàd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dàd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tà'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zà'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gàin	g	ge
ف	fà'	f	ef
ق	Qàf	q	qi
ك	kàf	k	ka
ل	là'm	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	Wàwu	w	we
هـ	hà'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yà'	y	ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *aḥmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

Kasrah + Ya' mati ditulis i'

ميثاق ditulis *mīṣāq*

Dammah + Wawu mati ditulis u'

أصول ditulis *uṣūl*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'īb*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika pembahasan	21
BAB II AKAD, MAQĀSĪD SYARĪ'AH DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	
A. Akad	22
1. Pengertian akad	22

2. Unsur-Unsur Akad	24
3. Syarat Sah Akad.....	27
4. Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	31
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syariah</i>	34
2. Tujuan <i>Maqāṣid Syariah</i>	37
3. Hubungan <i>Maqāṣid Syariah</i> Dengan <i>Maṣlahah</i>	39
4. Penggalan Hukum Melalui <i>Maqāṣid Syariah</i>	49
C. Sengketa Ekonomi Syariah.....	51
1. Pengertian Sengketa.....	51
2. Akibat Terjadinya Sengketa.....	53
3. Jenis-jenis Perkara Ekonomi Syariah.....	56
4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.....	62

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.....	71
B. Visi Dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	73
C. Data Hakim Yang Menangani Sengketa Ekonomi Syariah.....	76
D. Gambaran Umum Tentang Kasus Sengketa Ekonomi Syariah	77
1. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.....	78
2. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk.....	87
3. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk.....	94

BAB IV ANALISIS KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI MAQĀṢID SYARĪ'AH PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

A. Analisis Keabsahan Akad Jika Ditinjau Dari Segi <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> ... 106	
1. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.....	106
2. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk.....	110
3. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk.....	115

B. Analisis Dampak Akad Yang Digunakan Para Pihak Ditinjau Dari <i>Maqāṣid Syariah</i>	120
1. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.....	120
2. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk.....	120
3. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk.....	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya insani merupakan salah satu determinan yang sangat penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah penggerak dalam pembangunan, yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta meletakkan semuanya dalam satu wadah.

Menurut Syafi'i Antonio, sumber daya yang optimal memerlukan dua jenis kualitas, (1) *Professional quality*, (2) *Moral quality*. *Professional quality*, yang mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja. Adapun *moral quality*, menunjukkan bahwa dimensi moral yang dikehendaki untuk dikuasai oleh sumber daya manusia telah jelas digariskan. *Moral quality* mengacu pada kemampuan sumber daya manusia dalam meletakkan dirinya untuk menjalankan tugas kesehariannya sesuai dengan aturan-aturan permainan yang telah digariskan.¹

Ketika seseorang sudah mempunyai skill dan juga integritas yang baik, maka yang harus dipahami selanjutnya yaitu motivasi dalam bekerja. Sumber Daya Insani (SDI) harus selalu menjunjung tinggi motivasi untuk maju dalam kehidupan dan pekerjaan yang ditekuninya. Bahwa segalanya diniatkan untuk ibadah dalam rangka memenuhi kewajibannya.²

¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 26.

² Ika Zunia Fauzia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prekspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 293.

Imam Abu Hamid Al-Ghozali seorang ulama memberikan penjelasan mengenai tujuan syariah sebagai berikut:³

“Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada keimanan (Din), Jiwa (Nafs), akal (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (mal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus di buang.”

Ulama sepakat bahwa kelima aspek tersebut menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan.⁴ Bagi pemerintah, kesejahteraan semua masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Bagi perusahaan, kesejahteraan, *shareholder*, *stakeholder* dan lingkungan sosial merupakan tujuan yang harus dicapai. *Maqāṣid syarī'ah* menjadi acuan dan panduan dalam melakukan semua aktivitas kehidupan manusia.⁵

Alasan yang mendorong penulis untuk meneliti bagaimana kontrak atau akad yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, yaitu apakah akad/kontrak bisnis yang digunakan oleh para pihak yang berperkara telah dipertimbangkan faktor positif dan negatifnya dan bagaimana keabsahan akad tersebut jika ditinjau dari segi *Maqāṣid Syarī'ah*, karena akad adalah faktor utama penyebab terjadinya perselisihan pada sengketa ekonomi syariah tersebut. Walaupun akad yang digunakan para pihak telah dianggap sah secara syarī'ah dan undang-undang yang dianut di Negara Indonesia.

³ Umer Chapra, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqāṣid Asy-Syariah*, Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, (Solo: Al-Hambra, 2011), hlm., 21.

⁴ *Ibid*, hlm., 24.

⁵ Afrinaldi, *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqāṣid Syariah : pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan profitabilitas Bank Syariah*. “Jurnal Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2013), hlm. 2.

Pada tesis ini mengangkat kasus dari tiga putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta, karena di wilayah yurisdiksi PTA Yogyakarta merupakan salah satu yurisdiksi PTA yang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah terbanyak se-Indonesia. Adapun perkara yang penulis ambil sebagai sample penelitian adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Pada kasus ini, dimulai dengan perjanjian/akad kerjasama simpanan *muḍārabah muṭlaqah*, yaitu simpanan yang berjenis simpanan penjamin kebutuhan berjangka, dimana penggugat menyimpan sejumlah uangnya kepada BMT, kemudian ada wanprestasi terhadap akad yang dilakukan oleh BMT tersebut.

2. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk

Pada kasus ini, perjanjian yang digugat adalah perjanjian yang dibuat oleh BPRS telah dinilai mengikat sepihak karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Undang-undang Perbankan Syariah. Bahkan bisa disebut klausula baku, karena perjanjian mengikat/sepihak dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak BPRS sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen BAB V Pasal 18 ayat (2) dan (3).

3. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Pada kasus sengketa ekonomi syariah kali ini, terjadi akad yang berlipat, atau biasa dikatakan akad yang bertumpuk. Dimana akad yang pertama yaitu akad pinjam-meminjam Sertifikat Hak Milik dan yang kedua adalah akad yang tadinya hanya dipinjam, ternyata telah dijadikan jaminan tambahan di PT.

BTN (Persero) Tbk. Cabang Syariah Yogyakarta, dengan akad pembiayaan *muḍārabah* tertanggal 28 Juli 2008.

Pada akad *muḍārabah* di PT. BTN (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta ada tanda tangan pembeding yang seakan-akan mengetahui dan menyetujui. Akad yang dimaksud adalah akad susulan dimana akad tersebut terpisah dengan akad induknya dan hanya ada pernyataan mengetahui dan menyetujui. Di samping itu pembeding (para pihak) yang bersangkutan menandatangani akad susulan itu dikarenakan adanya ancaman dari pihak yang meminjam Sertifikat Hak Milik.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena akad adalah faktor utama penyebab terjadinya perselisihan sengketa ekonomi Syariah dan dari perselisihan yang terjadi, maka dari sebab itu rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akad yang digunakan para pihak yang bersengketa jika ditinjau dari segi *maqāṣid syarī'ah* pada kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta?
2. Apa dampak terhadap akad yang digunakan para pihak jika ditinjau dari segi *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Secara Umum

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai adalah:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelemahan dari bentuk akad yang digunakan oleh para pihak serta dapat menghindarkan dari dampak negatif atas akad yang digunakan oleh pihak yang bersengketa, agar akad-akad yang selanjutnya terhindar dari sengketa serupa.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak positif dan dampak negatif mengenai bentuk akad yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa.

D. Telaah Pustaka

Pada tahap ini penyusun telah menyadari banyak penelitian tentang kompetensi hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah atau premis lain yang hampir sama. Objek penelitian tersebut selalu menarik untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut karena ada sesuatu yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya, dalam hal ini peneliti lebih dalam mengkaji tentang keabsahan akad yang ditinjau dari segi maqashid pada akad yang di pakai oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam proses penelusuran referensi yang dapat disandingkan pada penelitian ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini:

Fathor Razi⁶ dalam penemuan pada tesisnya di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad*

⁶ Fathor Razi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim Kebutuhan Keluarga)*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 20013). Hlm. ii.

Syirkah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim Kebutuhan Keluarga). Dengan Hasil penelitiannya mengenai mekanisme hukum yang ditetapkan di pengadilan agama bantu ditempuh melalui mekanisme hukum mediasi dan litigasi. Sebagai acuan mediasi diatur dalam peraturan undang-undang no 4 tahun 2004 Pasal 3 ayat (1) UU no.30 th 1999 yang tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 Pasal 3 KUH perdata BAB XVIII perdamaian sesuai Pasal 130 jo Pasal 131 PERMA No. 1 Th 2008 sesuai Pasal 19 ayat (1) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) di lanjutkan dengan Pasal 12 ayat (1) sedangkan melalui proses berita acara persidangannya mengacu pada Undang-Undang no. 7 tahun 1989 Pasal 56 ayat (1), UU No. 3 Th 2006 sebagai legalitas formil, yang termaktub pada Pasal 49 (i), dan UU No. 48 Th 2009 Jo. U No. 4 Th 2004. Hanya ada beberapa ketentuan tertentu mengenai dewangsom yang tidak diberlakukan di pengadilan agama bantu. Selain itu masalah dewangsom menjadi perdebatan diantara para ulama. Berkenaan dengan dasar pertimbangan putusan hakim sesuai ketentuan-ketentuan hukum Islam yaitu Al-qur'an, hadist, kaidah fiqh, produk pemikiran ulama: Fatwa DSN MUI sop KJKS, dan hukum positif sesuai PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.

Faradina Firda Himawati⁷ dalam penemuan tesisnya di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Keabsahan Akad Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014. Hasil dari penelitian tersebut adalah akad/perjanjian dari Kasus Sengketa

⁷ Faradina Firda Himawati, *Keabsahan Akad Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016). Hlm. ii.

Ekonomi Syariah No Putusan 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, dan No Putusan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk, telah sah menurut undang-undang (KUHPerdara Pasal 1320), Hukum Islam (KHES dan Fatwa DSN MUI No.07 tentang *Muḍārabah*). Namun untuk kasus sengketa ekonomi syariah Nomor Putusan 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk, penulis tidak dapat meneliti akad transaksi yang digunakan oleh para pihak dikarenakan kasus tersebut belum sampai kepada tahap pembuktian sehingga tidak ada alat bukti yang dapat diteliti.

Tehedi⁸ dalam penemuan pada tesisnya di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta yang berjudul Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Basyarnas Perwakilan Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi penyelesaian bisnis syariah diawali dari kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa ke basyarnas yang tercantum dalam klausula arbitrase kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dan sampai kepada eksekusi putusan-putusan Basyarnas tidak akan ada artinya apabila tidak di daftarkan ke Pengadilan Negeri. Sementara penerapan sifat final dan binding putusan basyarnas masih dapat dilakukan upaya hukum pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri. Selama putusan tersebut dapat di batalkan dan dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri, maka sifat final dan binding pada putusan Basyarnas tidaklah dikatakan final dan binding pada putusan Basyarnas tidak lah dikatakan sebagaimana harusnya, kecuali pembatalan atau perbaikan putusan itu diajukan ke Basyarnas.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Fathor Rozi melakukan penelitian

⁸ Tehedi, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Basyarnas Perwakilan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 2013). Hlm. ii.

terkait dengan mekanisme penyelesaian hukum melalui mediasi dan litigasi, Faradina Firda Himawati melakukan penelitian keabsahan akad diambil dari segi Hukum Islam yang digunakan oleh negara Republik Indonesia yaitu Fatwa MUI dan Undang-Undang, Tehedi melakukan penelitian tentang implementasi penyelesaian sengketa di BASYARNAS, sedangkan penulis meninjau keabsahan akad dari segi maqshid syariah.

E. Kerangka Teori

1. Akad

Pada Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁹ Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

Sementara itu, menurut Yan Pramadya Puspa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau perbuatan hukum.¹⁰

Dalam Hukum Islam, perjanjian disebut juga dengan akad, dari segi etimologi, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. Bisa juga berarti sambungan dan janji. Sedangkan menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat Ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum,

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 343.

¹⁰ Chairumman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, tt.), hlm.1.

pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Mailiki dan mazhab Hambali, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi aturan dasar, yaitu:

- a. Asas konsensualisme : Asas ini terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak.
- b. Asas kebebasan berkontrak : Asas ini terdapat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya”.
- c. Asas mengikatnya kontrak : Setiap orang yang membuat perjanjian, maka dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.
- d. Asas itikad baik : Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “ perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.

2. Sengketa Ekonomi Syariah

Dengan munculnya berbagai produk perbankan syariah, maka tidak menutup kemungkinan timbulnya wanprestasi terhadap akad atau perjanjian yang dibuat. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu

lembaga peradilan yang paham tentang akad yang dibuat. Untuk itu, melalui tuntutan mayoritas umat Islam maka Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.¹¹

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk “*Ekonomi Syari’ah*”. Yang dimaksud dengan Ekonomi Syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah yang meliputi Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syari’ah.

Ruang lingkup wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak hanya dalam ruang lingkup benda tidak bergerak saja, tetapi meliputi benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, hak sewa, transportasi, dan benda bergerak lainnya. Wakaf benda bergerak ini dapat dilakukan oleh wakif melalui lembaga keuangan syari’ah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku seperti bank syari’ah. Kegiatan wakaf seperti ini termasuk dalam kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaannya berdasarkan prinsip syari’ah.

Menurut Abdul Manan, dalam bukunya “*Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*” menyatakan bahwa Ekonomi Syariah

¹¹ Illy Yanti, *Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 ...* (yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 5.

dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu Ilmu Ekonomi Islam dan Ilmu Hukum Ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berhubungan dengan Ilmu Hukum Ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan lembaga Peradilan Agama. Dalam berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan Ekonomi Syariah, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada saat ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam peraturan Bank Indonesia. Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, dalam penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.¹²

Cik Basir, dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* mengatakan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya dalam salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, tidak lain harus merujuk pada ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama telah diatur sedemikian

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 426.

rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 66 serta Pasal 73. Dalam Pasal tersebut diatur baik mengenai kewenangan relatif maupun mengenai kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.

Dalam menentukan kewenangan relatif lingkungan Peradilan Agama, khususnya bagi perkara dalam bidang perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 UU Peradilan Agama tersebut. Sedangkan bagi perkara di luar bidang perkawinan harus merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama yang menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.¹³

Adapun mengenai kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama diatur sedemikian rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Peradilan Agama tersebut. Mengenai ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006. Atas dasar undang-undang tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama, menjadi lebih luas terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 2006 kewenangan lingkungan Peradilan Agama di tambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak dan bidang Ekonomi Syariah.

Di samping adanya penambahan bidang kewenangan seperti diuraikan diatas, paling tidak ada tiga hal penting yang merupakan terobosan baru berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama itu sendiri. Tiga hal dimaksud adalah:

- a. Dihapusnya pilihan hukum (hak opsi) dalam sengketa kewarisan
- b. Diboolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak milik.

¹³ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 89.

- c. Diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Agama.¹⁴

Hasbi Hasan, Dalam Bukunya Kompetensi Peradilan Agama : Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatakan bahwa secara historis proses awal lahirnya UU No.3 tahun 2006 berangkat dari keinginan lembaga Peradilan Agama untuk diintegrasikan ke Mahkamah Agung. Untuk mengarah kepada tujuan integrasi tersebut diperlukan perubahan terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama. Setelah berjalan selama lebih dari satu dasawarsa (1989-2006), undang-undang tentang Peradilan Agama dirasakan mulai ketinggalan zaman dan harus sesuai dengan perkembangan hukum dan lembaga Peradilan mutakhir.

Setelah melalui proses, akhirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatur kompetensi Peradilan Agama dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Meskipun perubahan tersebut yang baru disetujui oleh DPR pada tanggal 21 Februari 2006 sangat terlambat bila dibandingkan dengan perubahan undang-undang di lingkungan Peradilan Umum dan Undang-Undang dilingkungan Tata Usaha Negara.

Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama. Dalam UU No.3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama di perluas dengan memasukkan antara lain Eonomi Syariah sebagai salah satu kompetensinya. Artinya, UU No.3 tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah Ekonomi Syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 90.

Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim.¹⁵

Ahmad Mujahidin, menulis dalam bukunya yang berjudul prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syarī'ah, Kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah sebagai berikut:

a. Kewenangan umum

- 1) Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan Pasalnya tidak diubah dalam menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.
- 2) Secara umum kewenangan Mahkamah Syarī'ah adalah sebagaimana kewenangan Peradilan Agama, ditambah dengan:
 - a) Perkata hukum keluarga yang meliputi perkawinan, waris dan wasiat (penjelasan Pasal 49 huruf (a) Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam).
 - b) Perkara *muamalah* (hukum perdata) yang meliputi hukum kebendaan dan perikatan meliputi jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, perburuhan, harta rampasan, hibah, zakat, infak, sedekah, dan hadiah (penjelasan Pasal 49 huruf (b) Qanun nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam).

¹⁵ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama: Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 67.

b. Kewenangan khusus

Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ikhwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem Perbankan Syariah Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan undang-undang dalam bidang perbankan saja, tapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya Lembaga Peradilan. Mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan pada syari'at Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan, maka lembaga Peradilan Agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan *absolut* (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa Bank Syari'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/atau meraka dan/atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan Hukum Islam. Maka tepatlah DPR RI dan presiden mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 denan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan kewenangan mutlak (*absolut*) kepada lembaga Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa Bank Syariah.

Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama adalah meliputi:

- 1) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Syariah dengan nasabahnya.

- 2) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara sesama Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan Syariah.
- 3) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Landasan filosofis kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah.

Kewenangan *absolute* perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariat Islam, sedangkan para aparat hukum Pengadilan Umum belum tentu menguasai permasalahan syariat Islam, disamping memang belum ada hukum materiil yang khusus mengatur mengenai bisnis dengan prinsip syariat Islam.
- 2) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang bersemangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.
- 3) Sejarah pasang dan surut lembaga Peradilan Agama di Indonesia tidak hanya menangani perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem ekonomi syariah di Indonesia yang merabah kemana-mana, maka ini merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.¹⁶

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 20.

Mengacu pada isi Pasal 49 UUNo. 3 Tahun 2006 diatas, menurut Nur. A Fadlil Lubis, sangat luas peluang yang diberikan kepada lingkungan Peradilan Agama. Sekaligus dari sisi lain, ini merupakan tanggung jawab penting dan tantangan besar yang harus dipikul oleh lembaga ini (Peradilan Agama). Namun demikian, ketentuan ini bukan tidak menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah adanya ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang selama ini dipahami bahwa Pengadilan yang menangani perkara ekonomi syariah adalah Pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum, termasuk yang menerima lembar asli putusan arbitrase dan eksekusinya jika diminta para pihak, barangkali ini bisa dijawab dengan menerapkan kaidah *nasikh-mansukh* bahwa ketentuan perundangan yang terbaru yang dijalankan, yakni bahwa terhadap seluruh perkara ekonomi syariah, kini harus berpedoman pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, tidak lagi mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.

3. *Maqāṣid Syarī'ah*

Konsep *maqāṣid syarī'ah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan Hukum Islam. *Maqāṣid syarī'ah* sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiscal, publik finance). Secara etimologi, *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqāṣid* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*) adalah untuk

kemaslahatan manusia. As-Syatibi menjelaskan bahwa sesungguhnya syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁷

Secara bahasa, *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syar'i*. *Maqāṣid syarī'ah* berarti tujuan dari disyariatkan hukum dalam Islam.¹⁸ Dari beberapa pendapat pakar mengenai *maqāṣid syarī'ah*, sebagaimana penelitian sebelumnya oleh Omar dan Dzuljastri maka, peneliti menilai bahwa pandangan Ibnu Asyur mengenai tujuan syariah yaitu menciptakan kesejahteraan dan menghindarkan keburukan identik dengan pendapat Abu Zahrah mengelompokkan tujuan-tujuan syarī'ah yang meliputi: 1) *Tahdhibal-fard* (mendidik individu), 2) *iqamah al-Adl* (menciptakan keadilan), 3) *jalb al-Maṣlahah* (mencapai kesejahteraan).

Konsep *maqāṣid syarī'ah* sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwaini yang terkenal dengan imam Harmain dan imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli uṣūl fiqh bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu imam al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-muwaffaqāt fī uṣūl al-ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-maqāshid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣālih al-'ibad*) baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan menjadi *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariah, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafṣilan*), didasarkan pada suatu 'ilat (motif penetapan jukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

¹⁷ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (ttp: Amzah, 2005), hlm. 196.

¹⁸ Aam Rusydiana, "Maqāṣid Syariah Index sebagai ukuran kinerja perbankan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3:1 (2013), hlm. 5.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen tertentu yaitu putusan atas kasus sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Tinggi Agama yang didukung oleh buku-buku yang berkenaan dengan Ekonomi Syariah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah obyek penelitian tertentu, yaitu kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014 pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍārabah muṭlaqah*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍārabah muqayyadah*) 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍārabah*)” dan diadakan suatu analisa hukum tentang keabsahan akad dan menyimpulkan.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat serta norma-norma hukum Islam.

4. Pengumpulan data

Data penelitian di peroleh dari :

- a. Observasi/pengamatan, dengan mengamati langsung kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014

(Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍārabah muṭlaqah*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍārabah muqayyadah*) 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍārabah*)). Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi, yakni peneliti hanya mengamati putusan dari Pengadilan Tinggi Agama, tidak terlibat langsung dalam proses persidangan. Untuk mempermudah langkah pengamatan, peneliti memfokuskan pada akad/kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, yang mengakibatkan perselisihan atau sengketa dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim tinggi.

- b. Dokumentasi: metode pengumpulan data dari dokumen yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (*muḍārabah muṭlaqah*), 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk (*muḍārabah muqayyadah*) dan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk (*akad muḍārabah*).

5. Analisa data

Pada tahapan akhir, dilakukan analisa data yang sekaligus dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode:

- a. Deduktif: menganalisa data-data yang bersifat umum dengan cara membuktikan kebenarannya berdasarkan fakta untuk mencapai kemungkinan kompromi.
- b. Induktif: digunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

G. Sistematika pembahasan

Dalam kerangka laporan penelitian ini, setidaknya terdapat pokok bahasan penting dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Gambaran Umum Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan tentang Teori Akad, Teori Tentang *Maqāṣid syarī'ah* dan Toeri tentang Sengketa Ekonomi Syariah.

Bab III : Laporan Hasil Penelitian. Dalam BAB ini, akan menguraikan tentang sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan mekanisme penyelesaian sengketa Ekonomi syariah yang di tangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Bab IV : Analisis. Bab ini berisi hasil penelitian yang kemudian dibahas untuk menemukan jawaban-jawaban atau masalah-masalah dalam penelitian.

Bab V : Penutup. Bab ini berisikan pernyataan-pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas masalah-masalah dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas rumusan masalah yang penulis susun di atas, berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang keabsahan akad yang digunakan oleh para pihak pada tiga kasus di atas ditinjau dari *maqāṣid syari'ah* adalah sebagai berikut:

a) Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Berdasarkan uraian pada BAB IV di atas, keabsahan akad dalam perkara ini sudah sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*, hal itu dapat dilihat karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad secara umum, dimana pihak yang berakad sudah terpenuhi, obyek akad dalam perkara ini sudah terpenuhi, tujuan pokok akad sudah terpenuhi, kesepakatan dalam perkara ini sudah terpenuhi dan Syarat-syarat akadnya yang meliputi *muwafaqah*, majelis akad, *ahliyah*, *ma'qud 'alaihi* dan *consideration*/prestasi juga sudah terpenuhi.

Selanjutnya, untuk tinjauan dari *maqāṣid syari'ah*, yang meliputi *Maṣlaḥah ḍarūriyyāt* (pokok), *maṣlaḥah ḥājiyyāt* (Sekunder) dan *maṣlaḥah tahsīniyyāt* (Tersier) juga sudah terpenuhi.

b) Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk

Berdasarkan uraian pada BAB IV di atas, keabsahan akad dalam perkara ini sudah sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*, hal itu dapat dilihat karena sudah

terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad secara umum, dimana pihak yang berakad sudah terpenuhi, obyek akad dalam perkara ini sudah terpenuhi, tujuan pokok akad sudah terpenuhi, kesepakatan dalam perkara ini sudah terpenuhi dan Syarat-syarat akadnya yang meliputi *muwafaqah*, majelis akad, *ahliyah*, *ma'qud 'alaihi* dan *consideration*/prestasi juga sudah terpenuhi.

Selanjutnya, untuk tinjauan dari *maqāṣid syari'ah*, yang meliputi *Maṣlaḥah ḍarūriyyāt* (pokok), *maṣlaḥah ḥājīyyāt* (Sekunder) dan *maṣlaḥah tahsīniyyāt* (Tersier) juga sudah terpenuhi..

c) Putusan Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Berdasarkan uraian pada BAB IV di atas, keabsahan akad dalam perkara ini sudah sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*, hal itu dapat dilihat karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad secara umum, dimana pihak yang berakad sudah terpenuhi, obyek akad dalam perkara ini sudah terpenuhi, tujuan pokok akad sudah terpenuhi, kesepakatan dalam perkara ini sudah terpenuhi dan Syarat-syarat akadnya yang meliputi *muwafaqah*, majelis akad, *ahliyah*, *ma'qud 'alaihi* dan *consideration*/prestasi juga sudah terpenuhi.

Selanjutnya, untuk tinjauan dari *maqāṣid syari'ah*, yang meliputi *Maṣlaḥah ḍarūriyyāt* (pokok), *maṣlaḥah ḥājīyyāt* (Sekunder) dan *maṣlaḥah tahsīniyyāt* (Tersier) juga sudah terpenuhi.. Meskipun ada penambahan akad susulan setelah perjanjian berlangsung, akan tetapi hal tersebut tidak melanggar aspek-aspek dalam *Maqāṣid Syari'ah*.

2. Tentang dampak terhadap akad yang digunakan para pihak pada kasus di atas ditinjau dari *maqāṣid syari'ah* adalah sebagai berikut:

Sesuai pada kesimpulan angka satu di atas, dalam ketiga perkara ini akad sudah sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*, sehingga maksud akad pasti, jelas, terukur dan tidak beralih makna karena perbedaan waktu ataupun tempat, sehingga tidak ada masalah yang timbul dari akad tersebut. Adapun terjadi Sengketa Ekonomi Syariah, dikarenakan salah satu pihak melakukan wanprestasi, bukan karena cacat, rusak atau tidak sah-nya akad yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa.

B. Saran

Saran dari penulis untuk semua pihak yang akan mengikatkan dirinya untuk suatu perjanjian, agar dipertimbangkan dahulu secara matang dampak baik dan buruknya, aspek hukumnya dan dampak di kemudian harinya. Jangan asal tanda tangan tanpa membaca isi perjanjian. Dari kasus ini juga, penulis ingin berpesan agar para pihak jangan terburu-buru untuk menyetujui jika ada akad-akad tambahan setelah perjanjian berlangsung atau waktu perjanjian sudah berjalan.

Daftar Pustaka

- Abidin. Ibn, *Radd Al-mukhtar 'Ala, Juz II*, ttp, Dar Al-Mukhtar, tt.
- Afrinaldi, *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqāṣid syari'ah : Pendekatan Syariah Maqashid Index (Smi) Dan Profitabilitas Banksyariah*. "Jurnal Forum Riset Ekonomi dan Keangan Syariah, 2013.
- Amrusi. Jaelani Imam, *Konstruksi Fikih Demokratis*, Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009.
- Anshori. Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep regulasi dan implementasi)*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2010.
- Anshori. Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anwar. Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asmin. Yudian W., *Maqāṣid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan metode, dalam jurnal Al-Jami'ah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Audah. Jaser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. Ali 'Abdelmon'im, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Aziz. Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Bakri. Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syariah menurut al-syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basir. Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana, 2009.
- Basyir. Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Buthi. Muhammad sa'id Ramadhan al-, *ad-Dawabi Maslahat fi as-Syarri'ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997.
- Chapra. Umer, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqāṣid Asy-Syariah, Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri*, Solo: Al-Hambra, 2011.

- Dewi. Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Edisi I cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djamil. Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Djamil. Fathurrahman, " *Hukum Perjanjian Syariah* ", *Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badruzaman*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2001.
- Effendi. M.Zein Satria, *Uşūl Fiqh*, Jakarta: Gramedia 2004.
- Hallaq. Wael B., *A History Of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-fiqh*, Melbourne: Cambridge University Press, 1999.
- Hariri. Wawan Muhwan, *HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, cet. Ke-10, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hasan. Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama: Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Hasan. Husein Hamid, *Nazariah al-Maşlahah fi al-fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyyah, 1971.
- Himawati. Faradina Firda, *Keabsahan Akad Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- HS. Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jumantoro. Totok, *Kamus Ilmu Uşūl Fiqh*, Amzah: tpn, 2005.
- Juwaini. Abu al-Ma'ali abd al-Malik bin Abdullah Al-, *al-Burhan*, Kairo: Darul Ansar, 1400 H.
- Kadir. Ika Zunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prekspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Karim. Adiwarmann A., *Ekonomi Islam Studi Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Khairandy. Ridwan, *HUKUM KONTRAK INDONESIA, Dalam Prekspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2013.

- Khalla. Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad, Semarang: Dina Utama, 1994.
- KUH Perdata, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Lubis. Sulaikin Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Manan. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* cet. Ke-1 Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'ud. Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's, Life and thought*, cet. ke-1, Delhi: Internasional Islamic Publishers, 1989.
- Masriani. Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Materi Workshop *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama*, Purbalingga: 4 Desember 2015 M.
- Miru. Ahmadi, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Mujahidin. Ahmad, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muttaqien. Dadan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Nassaybury. Imam Abi Husain Muslim Bin Hajjah Al-Qusyairy An-, *Sahih Muslim, Bab Bayan Khairi Al Syuhud*, Hadits No. 1719, Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyah, 2010.
- Pasaribu. Chairumman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, tt.
- Purwaningsih. Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Qaradawi. Yusuf Al-, *Fikih Maqāsid Syari'ah, alih bahasa Babul Fikri*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Razi. Fathor, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syirkah Ijarah Multijasa Dan Akad Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim Kebutuhan Keluarga)*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 2013.
- Rusydia. Aam, "Maqāsid syari'ah Index Sebagai Ukuran Kinerja Perbankan", ttp, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3:1 2013.

- Sabiq. Sayyid, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Saliman. Abdul R., *HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN “Teori dan Contoh Kaksus”* Edisi Keempat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2005.
- Silondae. Wawan Akbar, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sodikin. Ali, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.
- Sodiqin. Ali, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah Metodologi dalam Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.
- Soekanto. Soerjono, *Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Susanto. Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Syafe’i. Rachmat, *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe’i. Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifudin. Amir, *Uṣūl Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tehedi. *Implementasi Penyelesaian Sengkata Bisnis Syariah Di Basyarnas Perwakilan Yogyakarta*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 2013.
- Tjitosudibio. Subekti dan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet ke-31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Wehr. Hans, *A Dictionary of modern Written Arabic*, London: Mac Donald and Evan Ltd, 1980.
- Yanti. Ily, *Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Yusdani. Amir Mu’allim dan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Yusuf. Muhammad dkk., *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Zaman. Mariam Darus Badrul, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Alumni 1983.
- Zuhaili. Wahbah al-, *Uṣūl Fiqih al-Islami*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Zuhaili. Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989.



TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
32	41	QS. Al-Maidah [5] : 1	hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad/perjanjian itu
33	43	QS. An-nisā' [4] : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.
43	63	QS. Al-Baqarah [2] : 168	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu
43	65	QS. Al-Isra' [17] : 32	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
58	88	QS. Al-Baqarah [2] : 283	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh (yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

			<p>persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan</p>
59	90	<p>QS. al-Anfal [8]: 27</p>	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui</p>
61	94	<p>QS. Al-Baqarah [2] : 188</p>	<p>Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui</p>
66	101	<p>QS. Al-Faṭir [35] : 42</p>	<p>dan mereka bersumpah atas nama Allah dengan sukuat-kuat, sesungguhnya jika datang kepada mereka seseorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari kebenaran</p>
67	102	<p>QS. Al-Baqarah [2] : 282</p>	<p>dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka</p>

			seseorang lainnya mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil
67	103	QS. Al-Baqarah [2] : 282	dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
67	104	<i>Ṣāhih Muslim, Bab Bayan Khairi Al Syuhūd, Hadits No. 1719</i>	maukah kalian aku tunjukkan kebaikan-kebaikan saksi? Dialah seseorang yang memberi kesaksian sebelum ditanya terangnya
67	106	QS. Al-Baqarah [2] : 282	dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menulitkan

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Syafi'il Anam,S.H.I.
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 17 Desember 1990
Alamat Rumah : Wonokerso I, RT 02/ RW 02, Desa Wonokerso,
Kecamatan Tembarak, Kabupaten
Temanggung, Propinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Nama Ayah : H. Isa Basyari
Nama Ibu : Hj. Fitriyah
Nama Istri : Faradina Firda Himawati, S.H.I., M.H.
Nama Anak : Ali Albarr Albasyari

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Asy-Syafi'iyah Bandar, Kecamatan Bandar-Batang (1996-1997)
2. SDN 03 Bandar, Kecamatan Bandar, Kabuapten Batang (1997-2003)
3. SMP Negeri 1 Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (2003-2006)
4. SMA Al-Islam 1 Surakarta, Kota Surakarta (2006-2009)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2014)
6. Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Hukum Islam (2015-2020)

C. Prestasi/penghargaan

- Juara 3 Lomba Cerdas-Cermat Akuntansi se-Karisidenan Surakarta oleh Himatansi Universitas Muhamadiyah Surakarta Tahun 2007

D. Pengalaman organisasi

- Ketua Osis SMP Negeri 1 Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 2004/2005.